



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Cirebon, 27 Mei 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Cirebon, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Darmaji, S.H., M.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Mediator dari Kantor Hukum dan Mediator Darmaji, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kesunean Gang Bakti No.06 RT.007 RW.008 Kota Cirebon, e-mail: adjie_wikhu@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2021, **sebagai Pengugat**;

lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Indramayu, tanggal 25 April 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Indramayu, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 02 Maret 2021 dengan Nomor Register [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 07 Juli 2007 nomor 38/GpdI/BTLHM/SP/VII/2007 dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dan ditanda tangani oleh Pendeta ERNEST KILING, S.Th. (P 2), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penelitian Register Disdukcapil Kota Cirebon dengan Nomor 472.22/720 – Disdukcapil, Tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 88/2007 dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2007; (P 3)

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : (P 4)
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cirebon, 28 April 2008 (12 Tahun); (P 5)
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cirebon, 01 September 2012 (8 Tahun). (P 6)
3. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** setelah sebagai suami isteri belum memiliki Rumah Tempat tinggal sendiri, maka tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT** di Jalan Raya Karangampel No. 12 Rt 003 Rw 001, Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
4. Bahwa awal terjadi keributan padabulan Februari 2010 dan puncak keributan pada bulan Maret 2014 dikarenakan ketidakcocokan dalam menjalankan rumah tangga, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan **TERGUGAT** selalu tidak ada perhatian sama sekali terhadap **PENGGUGAT**, permasalahan sepele dibesar-besarkan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Pada bulan Mei 2014 **PENGGUGAT** diantar pulang oleh **TERGUGAT/diserahkan** ke orang tua **PENGGUGAT** di Jalan Karang Mulya No. 38 Kp. Kesambi Dalam Rt 002 Rw 004 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dan sampai sekarang **PENGGUGAT** berdomisili di rumah orang tuanya;
6. Bahwa **PENGGUGAT** selama berumah tangga dengan **TERGUGAT** belum pernah bercerai;
7. Bahwa Keluarga **PENGGUGAT** sudah berusaha menasehati dan mendamaikan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor ■■■ Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Indramayu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

10. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas **PENGGUGAT** memohon berkenan kepada Pengadilan Negeri Indramayu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memeriksa berkas perkara ini menyatakan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penelitian Register Disdukcapil Kota Cirebon dengan Nomor 472.22/720 – Disdukcapil, Tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 88/2007 dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa **PENGGUGAT** adalah sebagai wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cirebon, 28 April 2008 (12 Tahun);
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cirebon, 01 September 2012 (8 Tahun), sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Menyatakan **TERGUGAT** untuk memberi nafkah / biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan kepada anak tersebut, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor XXXX Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil kota Cirebon di .Cirebon, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada **TERGUGAT**;
7. Atau jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm, tanggal 16 Maret 2021, tanggal 23 Maret 2021, dan tanggal 30 Maret 2021 ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah. Tergugat telah menandatangani relas panggilan, dengandemikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perubahan sehingga selengkapnya menjadi seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, **P-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta Betlehem Cirebon atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, **P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penelitian Register dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, **P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, **P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, **P-5**;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, **P-6**;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantu saksi;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi yang nomor 4 (empat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2007 di gereja Betlehem Cirebon dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Cirebon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat di daerah Karangampel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu bernama 1. Anak I Penggugat dan Tergugat berumur 12 tahun, dan 2. Anak II Penggugat dan Tergugat berumur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat itu sering sekali ribut, masalah sedikit jadi panjang, kalo udah ribut Penggugat pulang ke rumah saksi di Cirebon;
- Bahwa karena sering ribut terus dan sudah tidak cocok lagi, sekitar bulan Mei 2014 Penggugat dan anak-anaknya dari Karangampel dianterin pulang ke Cirebon sama Tergugat;
- Bahwa penyebab cekcok seperti kalau Penggugat sakit dipulangin ke Cirebon dan Tergugat tidak memberi uang untuk berobat, malah Penggugat menggunakan biaya simpanan sendiri, lalu masalah ekonomi sudah tidak saling percaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya didamaikan melalui keluarga atau gereja, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Cirebon liat anak-anaknya tapi tidak kasih nafkah, anak-anaknya sudah sekolah dibiayai Penggugat dari jualan dirumah, termasuk makan sehari-hari dibiayai Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah datang ke Karangampel;
- Bahwa Penggugat sekarang maunya hidup sendiri-sendiri dan pisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat belum punya calon lagi, kalau Tergugat saksi tidak tahu sudah punya calon apa belum;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sama Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan saksi kenal dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2007 di gereja Betlehem Cirebon dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Cirebon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat di daerah Karangampel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang, yaitu bernama 1. Anak I Penggugat dan Tergugat berumur 12 tahun, dan 2. Anak II Penggugat dan Tergugat berumur 8 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, yang jadi masalah karena Tergugat tidak kasih nafkah sama Penggugat;
- Bahwa Tergugat jualan ditoko kelontong, usahanya tidak cukup buat mencukupi rumah tangga;
- Bahwa saksi tahunya karena sering main kerumah Penggugat dan Penggugat cerita sama saksi dan Tergugat pernah kasar sama Penggugat;
- Bahwa saksi dengar sendiri omongan kasar Tergugat, waktu itu sudah lama lebih dari 2 (dua) tahun, saksi waktu itu main kerumah Penggugat, posisi saksi diluar sedangkan Penggugat dan Tergugat didalam rumah, suara Tergugat waktu itu keras terus nama-nama binatang keluar semua dan Penggugat waktu itu hanya diam saja, lalu saksi pulang;
- Bahwa sudah lebih dari 5 (lima) tahun, Penggugat tinggal di Cirebon sama anak-anaknya karena waktu itu dianterin Tergugat ke mamahnya dan Tergugat tinggal di Karangampel;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat pernah datang ke Cirebon apa tidak menyusul Penggugat;

Atas keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor XXXX Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan sudah tidak dapat untuk dipersatukan kembali (alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm, tanggal 16 Maret 2021, tanggal 23 Maret 2021, dan tanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua)

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saksi Hana Nilawati Gandapriana dan saksi Lili;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksudkan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Pantekosta di Indonesia, sebagaimana bukti P-2 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pdt. Ernest Kiling, S.Th, dan dari pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 07 Juli 2007 sebagaimana Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472.22/720-Disdukcapil yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon perihal: bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat dengan Nomor Akta 88/2007 (bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (Kristen Protestan) dan dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Surat Pernikahan No. 38/Gpdi/BTLHM/SP/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. Ernest Kiling,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor ■■■ Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Th, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/2007 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan (PENGGUGAT) (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 07 Juli 2007, dan bukti P-3 berupa Berita Acara Penelitian Register Nomor: 472.22/720-Disdukcipil tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum poin ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus adacukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari alasan tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi I dan saksi I yang keterangannya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor ■■■ Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sejak tahun 2007, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan percekcoan terjadi sejak tahun 2010, dan puncaknya percekcoan tersebut terjadi pada bulan Maret 2014 dikarenakan ketidakcocokan dalam menjalankan rumah tangga yang mana selalu ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dari hal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang mengetahui bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat telah diantar pulang oleh Tergugat/ diserahkan ke orang tua Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan tidak lagi tinggal dengan Tergugat, dan selama itu keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, makatelah terbukti adanya pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2010, dan percekcoan tersebut puncaknya sejak tahun 2014 dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu alasan Perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan dengan demikian petitum penggugat pada poin ke-2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat pada poin ke-3 telah dikabulkan, terhadap petitum selanjutnya pada poin ke-3 yang mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali ibu dari anak yang masih dibawah umur dan berhak memlihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama 1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Cirebon tanggal 28 April 2008 (vide bukti P-5), 2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Cirebon tanggal 01 September 2012 (vide bukti P-6), sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke-3 tersebut mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak asuh anak sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga hadir dalam persidangan ini, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kondisi Tergugat saat ini apakah terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dapat terjamin pendidikannya, kasih sayangnya sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dewasa dengan lingkungan yang baik serta kasih sayang yang cukup diberikan orang tuanya kepada anaknya terlebih lagi saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap anak bernama 1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Cirebon tanggal 28 April 2008 (vide bukti P-5), 2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Cirebon tanggal 01 September 2012 (vide bukti P-6) diserahkan kepada Penggugat sebagai wali ibu untuk diasuh, diberikan pendidikan yang layak serta diberikan kasih sayang agar anak tersebut tumbuh dewasa menjadi anak yang baik dan berpendidikan, untuk itu terhadap petitum Penggugat pada poin ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum Penggugat pada poin selanjutnya yakni poin ke-4 yang menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah/ biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan kepada anak tersebut, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pada intinya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup untuk kedua anaknya hingga dewasa, yang mana perbulannya Tergugat harus memberikan nafkah sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, Majelis Hakim tidak menemukan fakta berapa penghasilan setiap bulannya Tergugat dan dengan adanya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ini, Majelis Hakim tidak dapat kepastian mengenai pekerjaan Tergugat bekerja dimana atau memiliki usaha apa dan berpenghasilan berapa, dan berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui bahwa Tergugat bekerja di toko kelontong, dan penghasilannya juga tidak mendapatkan kepastian, terhadap hal tersebut Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat yang mana Penggugat dapat membuktikan penghasilan Tergugat perbulannya, sehingga dengan demikian mengenai nafkah yang layak untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim patut dan adil Tergugat harus memberikan nafkah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta pendidikannya, untuk itu terhadap petitum Penggugat pada poin ke-4 menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke-5 mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Cirebon agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Menimbang bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) in casu putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor XXXX Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 telah menentukan: (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas maka petitum gugatan Penggugat pada poin ke-5 patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional pada amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke-1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penelitian Register Disdukcapil Kota Cirebon dengan Nomor 472.22/720 – Disdukcapil, tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 88/2007 dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cirebon, 28 April 2008 (12 Tahun);
- b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Cirebon, 01 September 2012 (8 Tahun), sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah/ biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sampai anak Penggugat dan Tergugat berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu ataupun pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat pada register Akta perceraian dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami Fatchu Rochman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Juli Raharjo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun yang mewakilinya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Idm



Juli Raharjo

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 20.000,00

----- +
J u m l a h Rp740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)